



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana terdakwa tersebut di bawah ini:

- I. Nama : **FERI HIDAYATULLOH BIN SOLIHIN,**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 31 Juli 1989
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Lingkasari RT.006/005 Desa Tanjung
Kec.Jampangkulon Kab.Sukabumi;
- II. Nama : **ELAN alias ELEUN BIN JIJIM**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Juni 1987
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indoneia
Tempat tinggal : Kp.Cimapag RT.004/001 Ds.Bantargadung
Kec.Jampangtengah Kab.Sukabumi;

Para terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Para terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana yang pada pokok sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **FERI HIDAYATULLOH Als FERI Bin SOLIHIN** dan Terdakwa II. **ELAN Als ELEUN Bin JIJIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.1 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **FERI HIDAYATULLOH Als**

FERI Bin SOLIHIN dan Terdakwa II. **ELAN Als ELEUN Bin JIJIM** berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (EMPAT) TAHUN** , dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tiger warna hitam No.Pol : F-6968-VL, tahun 2007, Noka : MH1MC21117K014249, Nosin : MC21E1014827 atas nama sdr. IJANG alamat Kp. Cihaur Rt.002/005 Ds. Cimaja Kec. Cikakak Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : D-3634-ABP, Noka : MH1JFM218EK691588, Nosin : JFM2E1685146 tahun 2014 di STNK atas nama sdr. SIDIK PERMANA alamat Kp. Cangkring Rt.002/015 Kel. Jelekong Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam No.Pol : F-6968-VL, tahun 2007, Noka : MH1MC21117K014249, Nosin : MC21E1014827 atas nama sdr. IJANG alamat Kp. Cihaur Rt.002/005 Ds. Cimaja Kec. Cikakak Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol : F-4435-SJ tahun pembuatan/perakitan 2006 Noka : MH33S00016K127306, Nosin : 3S0127163 STNK atas nama YUDHA PRASTA SETIA alamat Jl. Pemuda I No. 30 33 Rt.002/007 Cikondang Citamiang Kota Sukabumi berikut 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol : F-4435-SJ tahun pembuatan/perakitan 2006 Noka : MH33S00016K127306, Nosin : 3S0127163 STNK atas nama YUDHA PRASTA SETIA alamat Jl. Pemuda I No. 30 33 Rt.002/007 Cikondang Citamiang Kota Sukabumi berikut 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha.

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.2 dari 15 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ERFHAN MUNIR Als JAYADI

Bin MUNIR;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa pada terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. **FERI HIDAYATULLOH Als FERI Bin SOLIHIN** dan Terdakwa II. **ELAN Als ELEUN Bin JIJIM** secara bersama-sama dengan saksi ERFHAN MUNIR Als JAYADI Als IPAY Bin MUNIR (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dan UUS Als OCOT dan (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Kampung Ciletuh Rt. 035/008 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIB awalnya Terdakwa I. FERI dengan Terdakwa II. ELAN serta UUS Als OCOT (DPO) dan saksi ERFHAN MUNIR Als JAYADI berkumpul disebuah warung dipinggir jalan Raya Ciletuh merencanakan untuk melakukan pengambilan barang yang ada didalam rumah yang ditinggali oleh SIDIK PERMANA Bin DADANG (saksi korban) di Kampung Ciletuh Rt. 035/008 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi dimana saksi ERFHAN MUNIR Als JAYADI memberikan gambaran situasi

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.3 dari 15 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tersebut dan setelah adanya persekutuan tersebut saksi

ERFHAN MUNIR Als JAYADI pulang kerumahnya sedangkan para terdakwa bersama UUS Als OCOT (DPO) langsung berangkat menuju lokasi rumah saksi korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik UUS Als OCOT (DPO) lalu berbagi tugas dimana Terdakwa I. FERI dan Terdakwa II. ELAN langsung mendekati lokasi rumah sedangkan UUS Als OCOT (DPO) menunggu tidak jauh dari lokasi rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, setelah itu Terdakwa I. FERI mencongkel jendela kamar bagian depan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa II. ELAN menunggu diluar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, selanjutnya Terdakwa I. FERI mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan dilantai kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna Hitam lalu membuka pintu rumah bagian depan setelah itu Terdakwa I. FERI mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Tiger No.Pol : F-6968-VL warna Hitam dan sepeda motor Honda Beat No.Pol : D-3634-ZBP warna Putih yang tersimpan diruang tengah rumah dengan menggunakan kunci kontak masing-masing sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa langsung membawa kabur kedua unit sepeda motor tersebut dimana Terdakwa I. FERI membawa sepeda motor Honda Tiger dan Terdakwa II. ELAN membawa sepeda motor Honda Beat menuju rumah UUS Als OCOT (DPO) di daerah Kampung Cibandung Desa Neglasari Lengkong sedangkan untuk Handphone Blackberry berikut plat nomor sepeda motor Honda Tiger oleh para terdakwa buang ke sebuah kebun Teh Jalan Raya Lengkong untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. FERI dan UUS Als OCOT (DPO) menjual sepeda motor Honda Tiger kepada orang bernama ENUR (DPO) warga Surade seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Tiger tersebut para terdakwa

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.4 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendapatkan bagian uangnya karena diambil oleh UUS Als OCOT (DPO) sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat oleh para terdakwa dijual kepada AMBARI (DPO) di daerah Kampung Cisarakan Lengkong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perantara DANI (DPO) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I. FERI mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II. ELAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), untuk DANI (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin, dimana uang bagian para terdakwa telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing, sampai akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa dua unit sepeda motor dan Handphone Blackberry tersebut, tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SIDIK PERMANA Bin DADANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. **FERI HIDAYATULLOH Als FERI Bin SOLIHIN** dan Terdakwa II. **ELAN Als ELEUN Bin JIJIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa pun tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 **ADE GANDA MANAH**

- Bahwa saksi telah mengalami kecurian sepeda motor Honda Tiger No.Pol : F-6968-VL warna Hitam dan sepeda motor Honda Beat No.Pol : D-3634-ZBP warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.5 dari 15 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry warna Hitam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi di Kampung Ciletuh Rt. 035/008 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri bertugas di Polsek Simpenan, sehingga pada saat kejadian saksi sedang tidak ada di rumah, yang ada di rumah hanya adik saksi bernama Sidik, dan saksi diberitahu olehnya tentang kejadian;
- Bahwa ketika mencari tahu keberadaan sepeda motor secara kebetulan saksi melihat seseorang sedang mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor Sidik yang hilang, lalu ketika ditanyai orang yang bernama Enur yang mengendarai sepeda motor tersebut mengaku membelinya dari orang bernama Ocot tanpa surat-surat, namun saat dibawa ke Polsek, orang tersebut melarikan diri dan tidak terkejar ke daerah perkebunan;
- Bahwa saksi mendengar ada penangkapan pelaku curanmor di Polsek Jampangtengah yang merupakan komplotannya Ocot, lalu saksi mencoba mencari tahu dan ternyata kedua terdakwa juga mengaku telah melakukan pencurian di rumah saksi;

Saksi 2 IPIT binti IDIK

- Bahwa pada waktu yang saksi lupa, sekitar pukul 02.30 WIB saat saksi sedang istirahat, saksi mendengar ada suara orang membeli rokok dan minuman di warungnya, saksi dengar ada suara orang-orang yang salah satunya dikenal saksi yaitu suara sdr. Erfan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang yang datang ke warungnya malam itu;

Saksi 3 ERFHAN MUNIR alias JAYADI alias IPAY bin MUNIR

- Bahwa pada Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 WIB saksi didatangi oleh sdr. Ocot yang meminta untuk ditunjukkan rumah-rumah yang ada sepeda motornya, lalu menanyakan rumah sdr. Ade Ganda Manah yang sebelumnya saksi pernah kerja di rumah

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.6 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dna diketahui sering kosong dan ada 2 (dua) unit sepeda motor di dalamnya yang disimpan;

- Bahwa saksi diajak ke warung Bu Ipit malam itu, tapi cuma sebentar saja;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada para terdakwa dan Ocot tentang keadaan rumah korban dan tempat penyimpanan sepeda motornya lalu saksi pulang tidak ikut dalam pencurian yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak diberikan bagian apapun dari hasil perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana di bawah ini;

Terdakwa I Feri Hidayatulloh bin Solihin

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Elan alias Eleun telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor di rumah korban di di Kampung Ciletuh Rt. 035/008 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa informasi tersebut diperoleh dari sdr.Erfhan dan Ocot;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi di sebuah warung dari Erfhan, malam itu sdr.Ocot mengantar terdakwa dengan sdr.Elan alias Eleun ke rumah korban yang pada malam itu dalam keadaan sepi, sedangkan sdr. Ocot langsung pergi sedangkan sdr. Erfhan sejak dari warung tersebut telah pergi lebih dahulu tidak ikut ke rumah korban;
- Bahwa cara terdakwa dan sdr. Elan alias Eleun masuk ke dalam rumah adalah dengan cara mencongkel jendela dan terdakwa masuk ke dalam rumah dengan membukakan pintu;
- Bahwa di dalam rumah hanya ada 1 (satu) orang penghuni yang sedang tidur dalam kamarnya, lalu terdakwa mengambil HP Black Berry yang ada disitu beserta kunci kontak sepeda motor Honda Tiger dan Honda Beat, kemudian melalui pintu depan dibawa keluar, terdakwa menaiki Honda Tiger sedangkan sdr. Elan alias Eleun mengendarai

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.7 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, lalu kedua sepeda motor dibawa ke rumah sdr.Ocot dan setelah terdakwa tidak tahu lagi;

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIB sebelum terdakwa ditangkap oleh massa ketika melakukan pencurian di daerah Bojongjengkol Jampangtengah;

Terdakwa II Elan alias Eleun Bin Jijim

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Feri telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor di rumah korban di Kampung Ciletuh Rt. 035/008 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa informasi tersebut diperoleh dari sdr.Erfhan dan Ocot;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi di sebuah warung dari Erfhan, malam itu sdr.Ocot mengantar terdakwa dengan sdr.Elan alias Eleun ke rumah korban yang pada malam itu dalam keadaan sepi, sedangkan sdr. Ocot langsung pergi sedangkan sdr. Erfhan sejak dari warung tersebut telah pergi lebih dahulu tidak ikut ke rumah korban;
- Bahwa cara terdakwa dan sdr. Elan alias Eleun masuk ke dalam rumah adalah dengan cara mencongkel jendela dan terdakwa masuk ke dalam rumah dengan membukakan pintu;
- Bahwa di dalam rumah hanya ada 1 (satu) orang penghuni yang sedang tidur dalam kamarnya, lalu terdakwa mengambil HP Black Berry yang ada disitu beserta kunci kontak sepeda motor Honda Tiger dan Honda Beat, kemudian melalui pintu depan dibawa keluar, terdakwa menaiki Honda Tiger sedangkan sdr. Elan alias Eleun mengendarai Honda Beat, lalu kedua sepeda motor dibawa ke rumah sdr.Ocot dan setelah terdakwa tidak tahu lagi;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIB sebelum terdakwa ditangkap oleh massa ketika melakukan pencurian di daerah Bojongjengkol Jampangtengah;

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti berupa:

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.8 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tiger warna hitam No.Pol : F-6968-VL, tahun 2007, Noka : MH1MC21117K014249, Nosin : MC21E1014827 atas nama sdr. IJANG alamat Kp. Cihaur Rt.002/005 Ds. Cimaja Kec. Cikakak Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : D-3634-ABP, Noka : MH1JFM218EK691588, Nosin : JFM2E1685146 tahun 2014 di STNK atas nama sdr. SIDIK PERMANA alamat Kp. Cangkring Rt.002/015 Kel. Jelekong Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam No.Pol : F-6968-VL, tahun 2007, Noka : MH1MC21117K014249, Nosin : MC21E1014827 atas nama sdr. IJANG alamat Kp. Cihaur Rt.002/005 Ds. Cimaja Kec. Cikakak Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol : F-4435-SJ tahun pembuatan/perakitan 2006 Noka : MH33S00016K127306, Nosin : 3S0127163 STNK atas nama YUDHA PRASTA SETIA alamat Jl. Pemuda I No. 30 33 Rt.002/007 Cikondang Citamiang Kota Sukabumi berikut 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol : F-4435-SJ tahun pembuatan/perakitan 2006 Noka : MH33S00016K127306, Nosin : 3S0127163 STNK atas nama YUDHA PRASTA SETIA alamat Jl. Pemuda I No. 30 33 Rt.002/007 Cikondang Citamiang Kota Sukabumi berikut 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha.

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur pidananya sebagai berikut:

1. mengambil barang sesuatu
2. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.9 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai di bawah;

Tentang unsur kesatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan menggerakkan sesuatu benda yang awalnya tidak ada dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa diperoleh fakta bahwa pada waktu sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan, Terdakwa I bersama Terdakwa II diantar oleh orang bernama Ocot telah mengambil 2 (dua) sepeda motor dari dalam sebuah rumah yang terletak Kampung Ciletuh Rt. 035/008 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi milik saksi Ade Ganda Manah;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa bersama orang bernama Ocot merencanakan pencurian sepeda motor di daerah Kertajaya dengan informasi yang diberikan oleh saksi Erfhan Munir yang pernah bekerja di dalam rumah yang menjadi target yang menginformasikan bahwa korban tidak ada di tempat dan hanya ditunggu oleh adiknya sendiri, sedangkan sepeda motor di dalam ada 2 (dua) unit yaitu Honda Tiger dan Honda Beat yang disimpan di ruang depan;

Menimbang, bahwa dengan cara mencongkel jendela rumah korban, para terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka kunci pintu rumah, lalu mengambil kunci kontak kedua sepeda motor tersebut oleh terdakwa I, sedangkan selain kunci kontak juga ditemukan Black Berry milik sdr. Sidik yang akhirnya ikut diambil oleh terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah berhasil, para terdakwa melarikan sepeda motor tersebut ke daerah Jampangtengah dan diserahkan kepada sdr. Ocot yang akhirnya salah satu sepeda motor ditemukan oleh saksi Ade Ganda Manah sewaktu mencarinya ke daerah Jampangtengah dikendarai oleh orang bernama Enur yang mengaku membeli sepeda motor Hnda Tiger tersebut dari orang bernama Ocot, namun orang tersebut saat akan

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.10 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Jampangtengah sudah lebih dahulu melarikan ke dalam perkebunan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan yang demikian, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum pidana (*wedderrechtelijk*), maka barang sesuatu yang diambil sebagaimana dipertimbangkan pada unsur kesatu di atas harus merupakan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa, sepeda motor Honda Tiger dan Honda Beat yang diambil para terdakwa adalah milik dari saksi Ade Ganda Manah dan Sidik Permana, oleh karenanya unsur ini pun terpenuhi;

Tentang unsur ketiga

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah berkaitan dengan *mensrea* atau sikap bathin para terdakwa pada saat melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas perbuatan para terdakwa dilakukan tidak sesuai dengan kehendak dari orang yang memiliki hak atas sepeda motor Honda Tiger dan Honda Beat warna hitam tersebut, adalah bukan para terdakwa oleh karena itu perbuatan para terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, dimana salah satu pengertian melawan hukum adalah juga melawan hak seseorang. Yang mana perbuatan terdakwa tidak didasarkan pada alas hak yang benar;

Menimbang pula, bahwa tujuan para terdakwa dengan mengambil sepeda motor tersebut selain untuk menguasainya adalah juga menarik keuntungan secara ekonomis dari sepeda motor yang diambil itu, yaitu dijual tanpa surat-surat dengan harga yang jauh dari harga normal;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat perbuatan terdakwa dimaksudkan untuk memiliki sepeda motor Honda Tiger dan Honda Beat milik saksi Ade Ganda Manah dan Sidik

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.11 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana tersebut secara melawan hak, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Tentang unsur keempat

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam perkara ini, pelaku tindak pidana setidaknya terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, adapun dalam perkara ini pelakunya selain terdakwa adalah juga orang bernama Ocot yang menurut fakta yang terungkap di persidangan saat ini sudah ditangkap dan sedang diproses juga dengan saksi Erfhan Munir yang dituntut secara terpisah dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan fakta demikian maka perbuatan ini dilakukan secara bersekutu sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa keempat unsur pidana dari ketentuan pidana yang didakwakan telah dapat terpenuhi seluruhnya maka para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan juga dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sejenis;

Yang meringankan

- Para terdakwa tidak sempat menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa II belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari penahanan yang sedang dijalani, maka ditetapkan untuk ditahan;

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.12 dari 15 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan statusnya sesuai dengan keadaan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka para terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan perundang-undang lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **FERI HIDAYATULOH BIN SOLIHIN** dan Terdakwa II **ELAN alias ELEUN BIN JIJIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tiger warna hitam No.Pol : F-6968-VL, tahun 2007, Noka : MH1MC21117K014249, Nosin : MC21E1014827 atas nama sdr. IJANG alamat Kp. Cihaur Rt.002/005 Ds. Cimaja Kec. Cikakak Kab. Sukabumi.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : D-3634-ABP, Noka : MH1JFM218EK691588, Nosin : JFM2E1685146 tahun 2014 di STNK atas nama sdr. SIDIK PERMANA alamat Kp. Cangkring Rt.002/015 Kel. Jelekong Kec. Baleendah Kab. Bandung.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam No.Pol : F-6968-VL, tahun 2007, Noka : MH1MC21117K014249, Nosin : MC21E1014827 atas nama sdr. IJANG alamat Kp. Cihaur Rt.002/005 Ds. Cimaja Kec. Cikakak Kab. Sukabumi.

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.13 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol : F-4435-SJ tahun pembuatan/perakitan 2006 Noka : MH33S00016K127306, Nosin : 3S0127163 STNK atas nama YUDHA PRASTA SETIA alamat Jl. Pemuda I No. 30 33 Rt.002/007 Cikondang Citamiang Kota Sukabumi berikut 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol : F-4435-SJ tahun pembuatan/perakitan 2006 Noka : MH33S00016K127306, Nosin : 3S0127163 STNK atas nama YUDHA PRASTA SETIA alamat Jl. Pemuda I No. 30 33 Rt.002/007 Cikondang Citamiang Kota Sukabumi berikut 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ERFHAN MUNIR Als JAYADI Bin MUNIR;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Deni Indrayana,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Fauzan H.,S.H.,M.H. dan Rio Barten T.H., S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Husnalely sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wardianto,S.H. sebagai Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD FAUZAN H.,S.,H.,M.H.

DENI INDRAYANA,S.H.,M.H

RIO BARTEN T.H., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Cbd hlm.14 dari 15 hlm

